



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1153 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, diperlukan pengelolaan kekayaan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pengembangan Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia;
- b. bahwa untuk mengelola kekayaan Universitas Terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu dilakukan pengelolaan kekayaan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Pengelolaan kekayaan UT adalah segala bentuk pengelolaan kekayaan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
4. Kekayaan UT adalah kekayaan yang berbentuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya yang bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan UT, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas maupun dijual atau dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun buku.
6. Aset Tidak Lancar adalah aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar dan masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual (hasil olah pikir) manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan kekayaan atas seluruh aset UT dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan;
- c. keterbukaan;
- d. proporsionalitas;
- e. profesionalitas; dan
- f. akuntabilitas.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 3

Dalam pengelolaan kekayaan dan pendapatan UT dilakukan secara mandiri dan terintegrasi dalam suatu sistem, tata cara dan prosedur pengelolaan yang mengacu kepada sistem perencanaan UT Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan memperhatikan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. efisiensi;
- c. optimalisasi;
- d. penjaminan mutu; dan/atau
- e. nirlaba;

BAB III TUJUAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengelolaan kekayaan UT, antara lain:

- a. Dikelola secara mandiri, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UT dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. Diarahkan untuk meningkatkan daya saing UT di tingkat regional dan global serta mampu memberi layanan profesional kepada pemangku kepentingan

- secara responsif dan transparan dengan selalu berpegang pada penyempurnaan berkelanjutan;
- c. Diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika menggunakan standar akuntansi terbaik serta memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
 - d. Diarahkan untuk meningkatkan akurasi data, kerincian laporan, serta kemampuan monitoring laporan secara transparan dan akuntabel.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan pengelolaan kekayaan UT meliputi:

- a. sarana dan prasarana;
- b. dana; dan
- c. kekayaan intelektual.

BAB IV KEKAYAAN DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN UT

Pasal 6

- (1) Kekayaan UT bersumber dari:
 - a. kekayaan awal;
 - b. hasil pendapatan UT;
 - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kekayaan UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kekayaan intelektual;
 - b. fasilitas;
 - c. benda; dan/atau
 - d. bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UT.

Pasal 7

- (1) Kekayaan UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), merupakan:
 - a. aset lancar; dan
 - b. aset tidak lancar.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kas dan setara kas investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, uang muka belanja, persediaan, dan aset lancar lainnya.
- (3) Aset tidak lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup

aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan UT atau yang digunakan masyarakat umum.

- (4) Aset tidak lancar yang bersifat jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap, dan aset lain-lain.

Pasal 8

Pengelolaan kekayaan UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tentang pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan dana, dan pengelolaan kekayaan intelektual.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor lainnya.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001